



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 22 TAHUN 2002

TENTANG

PENGURUSAN HUTAN DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggungjawab;
  - b. bahwa dalam rangka memperoleh manfaat yang selalu meningkat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka sebagian kegiatan pengurusan hutan di Kabupaten Merangin perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan lokal, produktivitas dan kelestarian lingkungan hidup, terutama untuk pemberdayaan ekonomi rakyat pada umumnya dan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan pada khususnya melalui peran masyarakat, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - c. bahwa sebagai bagian dari kegiatan pembangunan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, perlu dipungut retribusi atas hasil hutan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hutan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang berhubungan dengan hal-hal dimaksud pada butir a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurusan Hutan dan Retribusi Hasil Hutan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang . . . . .

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

21. Keputusan . . . . .

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Seri D Nomor 02).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENGURUSAN HUTAN DAN HASIL HUTAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Pengembangan Sumberdaya Hayati Kabupaten Merangin;
5. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Merangin;
6. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
8. Masyarakat adalah masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam dan di sekitar hutan;
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak atas tanah;
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
12. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang bertumbuhan pohon-pohon alami secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengedalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
15. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
16. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;

17. Hutan . . . . .

17. Hutan Tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.
18. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
19. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan hayati yang bersifat material kayu;
20. Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati yang bersifat material bukan kayu;
21. Retribusi Hasil Hutan adalah pembayaran atas hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dipungut atau dimanfaatkan, yang selanjutnya dapat disebut retribusi yang selanjutnya dapat disingkat RHH;
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
24. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang selanjutnya dapat disingkat STRD.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan, penelitian, pengembangan, pendidikan, penyuluhan, pengendalian dan pengawasan terhadap hutan dan hasil hutan di Kabupaten Merangin.

#### Pasal 3

- (1) Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari :
  - a. Hutan Negara, dan
  - b. Hutan Hak.
- (2) Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari :
  - a. Hutan Produksi,
  - b. Hutan Lindung, dan
  - c. Hutan Konservasi.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan status dan fungsi :

- a. Hutan Adat,
- b. Hutan Hak, dan
- c. Hutan di luar kawasan hutan lainnya.

Pasal . . . .

Pasal 5

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dapat berada di dalam kawasan hutan dan atau di luar kawasan hutan.
- (2) Pemerintah Daerah mengukuhkan hak-hak masyarakat adat atas hutan.
- (3) Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan hutan adat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB II  
PENGURUSAN HUTAN

Pasal 6

- (1) Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat serba guna yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan;
  - a. Perencanaan kehutanan,
  - b. Pemanfaatan hutan,
  - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan,
  - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam,
  - e. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, dan
  - f. Pengawasan.

BAB III  
PERENCANAAN KEHUTANAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat.
- (3) Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Inventarisasi hutan
  - b. Pengukuhan kawasan hutan
  - c. Penatagunaan kawasan hutan
  - d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
  - e. Penyusunan rencana kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- (2) Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
- (3) Pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan meningkatkan fungsi utama hutan.

(4) Pemanfaatan . . . . .

- (4) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan hutan.
- (5) Izin pemanfaatan hutan tidak dapat diberikan pada areal hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan.
- (6) Izin pemanfaatan hutan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

#### Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pemanfaatan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk izin pemanfaatan hutan yang kegiatannya mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemegang izin pemanfaatan hutan dikenakan iuran pemanfaatan hutan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Pemanfaatan Hutan Konservasi

#### Pasal 10

Pemanfaatan hutan pada hutan konservasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan Lindung

#### Pasal 11

- (1) Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung terdiri dari :
  - a. Izin usaha pemanfaatan kawasan.
  - b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
  - c. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan.
- (3) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling lama 5 (lima) tahun dengan luas maksimal 50 (lima puluh) hektar.
- (4) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan luas maksimal 1000 (seribu) hektar.
- (5) Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dalam jumlah, jenis dan lokasi yang ditetapkan dalam izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Pemanfaatan Hutan Produksi

#### Pasal 12

- (1) Izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi terdiri dari :
  - a. Izin usaha pemanfaatan kawasan.
  - b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
  - c. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
  - d. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
  - e. Izin pemungutan hasil hutan kayu.
  - f. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Jangka . . . . .

- (2) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 5 (lima) tahun dengan luas maksimal 50 (lima puluh) hektar.
- (3) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan luas maksimal 1000 (seribu) hektar.
- (4) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada hutan alam diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada hutan alam diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Jangka waktu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d pada hutan tanaman diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (7) Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan hasil maksimal 20 m<sup>3</sup>.
- (8) Jangka waktu izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan paling lama 1 (satu) tahun dengan hasil maksimal 20 ton.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan Hutan Hak

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi produksi dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan.
- (4) Pemanfaatan hutan hak terdiri dari :
  - a. Izin Pemungutan Hasil Hutan
  - b. Izin Pengumpulan Hasil Hutan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan hak diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pemanfaatan Hutan Adat

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan adat diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Subjek Pemegang Izin

Pasal 15

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan pada :
  - c. Perorangan.
  - d. Koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan pada :
  - a. Perorangan.
  - b. Koperasi.
  - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia.
  - d. Badan Usaha Milik Negara.
  - e. Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Izin . . . . .

- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diberikan pada :
  - a. Perorangan.
  - b. Koperasi.
  - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia.
  - d. Badan Usaha Milik Negara.
  - e. Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan pada :
  - a. Perorangan.
  - b. Koperasi.
  - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia.
  - d. Badan Usaha Milik Negara.
  - e. Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dapat diberikan pada :
  - a. Perorangan.
  - b. Koperasi.
- (6) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan pada :
  - a. Perorangan.
  - b. Koperasi.
- (7) Izin pengumpulan hasil hutan dapat diberikan pada :
  - a. Perorangan.
  - b. Koperasi.

## BAB V

### REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

#### Bagian Kesatu Rehabilitasi Hutan

##### Pasal 16

- (1) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung.
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
  - a. Reboisasi;
  - b. Penghijauan;
  - c. Pemeliharaan;
  - d. Pengayaan tanaman, atau
  - e. Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

##### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (2) Hutan yang berada dalam wilayah kampung, yang telah direhabilitasi oleh masyarakat mendapatkan pengukuhan dari Pemerintah Daerah sebagai wilayah kelola kampung.
- (3) Dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha dan lembaga non-pemerintah lainnya.

Bagian . . . . .

Bagian Kedua  
Reklamasi Hutan

Pasal 18

- (1) Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan diluar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan reklamsi pada areal kawasan hutan yang penggunaannya diluar kegiatan kehutanan, dengan pendanaan sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (5) Dalam pelaksanaan reklamasi hutan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha dan lembaga non-pemerintah lainnya.

BAB VI  
PERLINDUNGAN HUTAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit, dan
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Bagian Kedua  
Polisi Hutan

Pasal 20

- (1) Polisi Hutan sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan pengawasan hutan serta untuk menegakkan Peraturan Daerah, yang tugasnya meliputi :
  - a. Mencegah dan mengatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penyakit;
  - b. Mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Polisi Hutan melaksanakan fungsi:
  - a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan;
  - b. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa izin;
  - c. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;
  - d. Mencegah dan melarang penebangan tegakan tanpa izin;
  - e. Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan tanpa izin;

f. Mencegah.....

- f. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah;
- g. Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa izin;
- h. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh daya alam, hama dan penyakit;
- i. Mengadakan patroli/perondaan di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- j. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan dan sekitar kawasan hutan dan daerah-daerah lain yang ditentukan sebagai wilayah kewenangannya dalam memeriksa hutan;
- k. Mencari keterangan dan barang bukti tindak pidana yang terjadi di bidang hutan dan kehutanan;
- l. Membuat dan menandatangani berita acara/laporan adanya tindak pidana dan segera menyerahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB VII

### PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN, SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian dan Pengembangan

##### Pasal 21

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga penelitian dan masyarakat.
- (3) Hasil-hasil penelitian dan pengembangan kehutanan wajib disebarluaskan pihak penyelenggara kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan pengembangan kehutanan juga meliputi penggalian dan pengembangan kearifan tradisional dalam pengurusan hutan.
- (5) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan diutamakan menggunakan metode partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan, Pemerintah Daerah membangun jaringan kerja dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga nasional dan internasional, organisasi non pemerintah, serta masyarakat.
- (7) Penelitian dan pengembangan kehutanan ditekankan pada kebutuhan spesifik daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan dan Latihan

##### Pasal 22

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumberdaya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan masyarakat.
- (3) Kegiatan pendidikan dan latihan kehutanan meliputi semua aspek pengurusan hutan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan Kehutanan

##### Pasal 23

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan manusia.

(2) Kegiatan . . . . .

- (2) Kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan masyarakat.
- (3) Penyuluhan dilaksanakan dengan prinsip dasar belajar bersama masyarakat untuk menggali, mendokumentasi dan mengembangkan kearifan tradisional.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga penyuluh kehutanan.
- (5) Penyuluhan kepada masyarakat meliputi aspek perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan.
- (6) Penyuluhan dilakukan terhadap aparat kehutanan dan masyarakat.
- (7) Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, Pemerintah Daerah membangun jaringan kerja dengan lembaga pendidikan tinggi, lembaga internasional dan organisasi non pemerintah.

Bagian Keempat  
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
- (2) Selain ketentuan pada ayat (1), dana juga dapat diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pengusaha hutan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan kehutanan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan terhadap pengurusan hutan.
- (4) Pejabat yang berwenang harus menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, atau masukan dari masyarakat dalam rangka pengawasan hutan.
- (5) Tata cara dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan hutan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

BAB IX  
KELEMBAGAAN KEHUTANAN

Pasal 26

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.

(2) Dalam . . . . .

- 2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan wajib melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait di Kabupaten, maupun dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- 3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga non-pemerintah lainnya.
- 4) Tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan Peraturan Daerah.

## BAB X HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat :
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Memberi masukan dan dilibatkan dalam menentukan rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan pengawasan hutan; dan
  - c. Menerima dan memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan baru.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam ayat (3) dengan hak tanggung gugat.

### Pasal 28

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengurusan hutan dapat berbentuk :

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengurusan hutan.
- b. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan.
- c. Bantuan untuk merumuskan perencanaan kehutanan Kabupaten.
- d. Pemberian informasi, saran pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan hutan daerah Kabupaten.
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan Rencana Kehutanan Daerah Kabupaten.

### Pasal 29

Dalam rangka peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah wajib :

- a. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan.
- b. Menyebarkan semua informasi mengenai proses pengurusan hutan kepada masyarakat secara terbuka, supaya setiap orang seorang, kelompok orang atau badan hukum dapat memperoleh keterangan mengenai proses yang harus ditempuh.
- c. Mengumumkan dan menyebarkan informasi melalui media cetak dan atau media elektronik dan media yang lain memungkinkan informasi tersebut sampai kepada masyarakat.
- d. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul dan keberatan dari masyarakat.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

### Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila . . . . .

- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun diluar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

#### Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu penyelesaian sengketa kehutanan.
- (3) Bupati dan atau pejabat berwenang yang ditunjuk, mengukuhkan dan mengawasi hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Mekanisme pengukuhan atas penyelesaian sengketa sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 32

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII RETRIBUSI HASIL HUTAN

#### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

#### Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Hasil Hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas hasil hutan yang dipungu atau dimanfaatkan.

(2) Objek .....

- (2) Objek retribusi adalah hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan maupun luar kawasan hutan yang tumbuh secara alami maupun hasil budidaya.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memegang izin pemanfaatan hutan.
- (4) Retribusi Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, luas areal, jenis dan jumlah atau volume hasil hutan, serta jangka waktu.

Bagian Ketiga  
Prinsip Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya administrasi, harga hasil hutan di pasaran, peningkatan penerimaan daerah untuk kepentingan pembangunan, pengawasan lapangan, survei lapangan serta biaya pengendalian dan pembinaan.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi hasil hutan ditetapkan sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	TARIF/SATUAN
1. Kayu Alam (dalam dan luar kawasan)		
a. Diameter 30 Cm keatas	m <sup>3</sup>	Rp. 60.000/M3
b. Diameter 20-29 Cm	m <sup>3</sup>	RP. 30.000/M3
c. Bahan Baku Serpih (BBS)	m <sup>3</sup>	Rp. 15.000/M3
2. Kayu Tanaman		
a. Diameter 30 Cm Up	m <sup>3</sup>	Rp. 15.000/M3
b. Diameter 20-29 Cm Up	m <sup>3</sup>	Rp. 10.000/M3
c. Bahan Baku Serpih (BBS)	m <sup>3</sup>	Rp. 5.000/M3
3. Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton/Kg/Btg/Ltr/Lbr	6 % dari Harga Patokan

- (2) Besar retribusi hasil hutan kayu yang harus dibayar dihitung dari jumlah satuan hasil produksi dikalikan tarif retribusi.
- (3) Besar retribusi hasil hutan bukan kayu yang harus dibayar dihitung dengan cara tarif retribusi dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan.
- (4) Harga patokan untuk hasil hutan bukan kayu ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 37

Tarif retribusi hasil hutan yang berasal dari hasil lelang ditetapkan sama dengan tarif retribusi hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan

Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat izin diberikan.

Bagian . . . . .

Bagian Keenam  
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 39

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh  
Surat Pendaftaran

Pasal 40

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penetapan Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 41

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Kesepuluh  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Dinas Kehutanan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (4) Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, dengan persentase pembagian hasil sebagai berikut :
  - a. Kabupaten 60 %
  - b. Propinsi 25 %
  - c. Kabupaten/Kota lainnya 15 %
- (5) Tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian . . . . .

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Penagihan

Pasal 45

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian . . . . .

Bagian Ketigabelas  
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempatbelas  
Sanksi Administrasi

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 51

Apabila kegiatan tidak atau belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka kepada pemegang izin dapat dikenakan sanksi administrasi :

- a. Penghentian pelayanan.
- b. Penghentian kegiatan.
- c. Pencabutan izin.
- d. Pengenaan sanksi denda administrasi yang besarnya ditetapkan berdasarkan biaya pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kelimabelas  
Sanksi Pidana

Pasal 52

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Semua hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan hutan dan retribusi hasil hutan yang telah ada di Kabupaten Merangin, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko  
Pada tanggal ~~27-12-~~ 2002

BUPATI MERANGIN,

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal ~~27-12-~~ 2002

SEKRETARIS DAERAH,

ttt

Drs. H. M. AZIZ YUSUF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010055981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2002 NOMOR **09** SERI **C**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR       TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGURUSAN HUTAN DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN

*UMUM*

Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kewenangan-kewenangan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Mengingat kewenangan-kewenangan Pemerintah Daerah sifatnya dinamis, dimungkinkan dimasa mendatang terjadi perubahan atas kewenangan yang telah diakui sebagai akibat adanya penambahan dan atau pengurangan kewenangan apabila peraturan perundang-undangan menghendaki.

Pengurusan hutan yang dimaksud dalam Peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan kegiatan perencanaan kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, termasuk juga dalam hal pengawasan.

Penetapan Peraturan Daerah ini juga agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan Retribusi Hasil Hutan sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

*PASAL DEMI PASAL*

Pasal 1

*Cukup jelas.*

Pasal 2

*Cukup jelas.*

Pasal 3

*Cukup jelas.*

Pasal 4

*Cukup jelas.*

Pasal 5

*Cukup jelas.*

Pasal 6

*Cukup jelas.*

Pasal 7

*Cukup jelas.*

Pasal 8

*Cukup jelas.*

Pasal 9

*Cukup jelas.*

Pasal 10

*Cukup jelas.*

Pasal 11

*Cukup jelas.*

Pasal 12

*Cukup jelas.*

Pasal 13

*Cukup jelas.*

- Pasal 14  
*Cukup jelas.*
- Pasal 15  
*Cukup jelas.*
- Pasal 16  
*Cukup jelas.*
- Pasal 17  
*Cukup jelas.*
- Pasal 18  
*Cukup jelas.*
- Pasal 19  
*Cukup jelas.*
- Pasal 20  
*Cukup jelas.*
- Pasal 21  
*Cukup jelas.*
- Pasal 22  
*Cukup jelas.*
- Pasal 23  
*Cukup jelas.*
- Pasal 24  
*Cukup jelas.*
- Pasal 25  
*Cukup jelas.*
- Pasal 26  
*Cukup jelas.*
- Pasal 27  
*Cukup jelas.*
- Pasal 28  
*Cukup jelas.*
- Pasal 29  
*Cukup jelas.*
- Pasal 30  
*Cukup jelas.*
- Pasal 31  
*Cukup jelas.*
- Pasal 32  
*Cukup jelas.*
- Pasal 33  
*Cukup jelas.*
- Pasal 34  
*Cukup jelas.*
- Pasal 35  
*Cukup jelas.*
- Pasal 36  
*Cukup jelas.*
- Pasal 37  
*Cukup jelas.*
- Pasal 38  
*Cukup jelas.*
- Pasal 39  
*Cukup jelas.*
- Pasal 40  
*Cukup jelas.*
- Pasal 41  
*Cukup jelas.*
- Pasal 42  
*Cukup jelas.*

- Pasal 43  
*Cukup jelas.*
- Pasal 44  
*Cukup jelas.*
- Pasal 45  
*Cukup jelas.*
- Pasal 46  
*Cukup jelas.*
- Pasal 47  
*Cukup jelas.*
- Pasal 48  
*Cukup jelas.*
- Pasal 49  
*Cukup jelas.*
- Pasal 50  
*Cukup jelas.*
- Pasal 51  
*Cukup jelas.*
- Pasal 52  
*Cukup jelas.*
- Pasal 53  
*Cukup jelas.*
- Pasal 54  
*Cukup jelas.*
- Pasal 55  
*Cukup jelas.*
- Pasal 56  
*Cukup jelas.*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR